

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERUMAHAN

2018

PERBUP KAB. CIANJUR NO.65, BD 2018/NO. 65, 7 HLM

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAHANAN

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, dan Pertahanan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494); UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 58, TLN Nomor 5679); PP Nomor 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 114, TLN Nomor 5887); Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 Nomor 451); Perda Nomor 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 Nomor 8) Perbup Nomor 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 Nomor 51); Perbup Nomor 76 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 Nomor 77); Perbup Nomor 2 Tahun 2018 (BD Tahun 2018 Nomor 2)
- Dalam Peraturan Bupati ini mengenai UPTD Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah unsur kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di Bidang Perumahan dan Pemukiman atau air bersih dan Sanitasi. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di Bidang Perumahan dan Pemukiman atau air bersih dan Sanitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

CATATAN :

- Pada peraturan bupati ini mulai berlaku, maka :
 1. Peraturan bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2010 (BD Tahun 2010 Nomor 70)
 2. Peraturan bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2010 (BD Tahun 2010 Nomor 71)
 3. Peraturan bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2010 (BD Tahun 2010 Nomor 72) dicabut dan tidak berlaku.

- Peraturan bupati ini ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2018